



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

10-35/PHPU.DPD-XXII/2024	87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
11-35/ PHPU.DPD-XXII/2024	93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	245-02-05-15/ PHPU.DPR-DPRD-XXII /2024
204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	03-02-04-11/ PHPU.DPR-DPRD-XXII /2024
240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
02-19/ PHPU.DPD-XXII/2024	67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

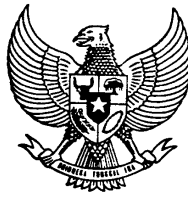
PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA SELATAN, SULAWESI TENGGARA, PAPUA
PEGUNUNGAN, SULAWESI BARAT, KEPULAUAN RIAU, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
NUSA TENGGARA TIMUR, JAWA TIMUR, SULAWESI SELATAN, KALIMANTAN TENGAH,
DKI JAKARTA, SULAWESI UTARA, JAMBI
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 22 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

10-35/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Simon Petrus Balagaise

11-35/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Dayana

14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Aliadi

71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4 Tahun 2024
- Pemohon: Epius Obama Tabo

75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 1 Tahun 2024
- Pemohon: Letena Liwiya

107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 1 Tahun 2024
- Pemohon: Orgenes Wanimbo

130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 2 Tahun 2024
- Pemohon: Efraim Jendrik A. Wandik

176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kota Batam 2 Tahun 2024
- Pemohon: Deni Firzan

204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Samuel Then

217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Partai Amanat Nasional

248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Partai Demokrat

253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 Tahun 2024
- Pemohon: Wali Wonda

257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 2 Tahun 2024
- Pemohon: Spendy Weya

273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

02-19/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
- Pemohon: El Asamau

49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024
- Pemohon: Indra Bustomi

76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Dapil BULUKUMBA 4 Tahun 2024
- Pemohon: Andi Arjunaedi Amir

87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Yangsmid Rahman

93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Sri Rahmi

197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur I Tahun 2024
- Pemohon: Sungkono

214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia

235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Sigismund B.W. Notodipuro

237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Banyuwangi 1 Tahun 2024
- Pemohon: Bernat Sipahutar

276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14 Tahun 2024
- Pemohon: Alyadi

02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Hendra Widjaja

06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 Tahun 2024
- Pemohon: Alfian Bara

47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sophia Laureen Sarmita

50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa 2 Tahun 2024
- Pemohon: Rio Valentino Palilingan

58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasdem

73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Fenty Lindari Amir Fauzi

255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Ronny Bara Pratama

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 22 Mei 2024, Pukul 07.59 – 12.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Mardian Wibowo
2. Anak Agung Dian Onita
3. Wilma Silalahi
4. Dewi Nurul Savitri
5. Rahadian Prima Nugraha
6. Agusniwan Etra
7. Fenny Tri Purnamasari
8. Yunita Nurwulantari
9. Abdul Ghoffar
10. Anna Triningsih
11. Titis Anindyajati
12. Andriani Wahyuningtyas Novitasari
13. Intan Permata Putri
14. M. Lutfi Chakim
15. Erlina Maria Christin Sinaga
16. Zaka Firman Aditya
17. Mery Christian Putri
18. Rio Tri Juli Putranto

19. Hersinta Setiarini
20. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Yustinus

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Zainul Arifin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yandri Sudarso

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akhmad Leksono
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso
2. Amsal Sama

G. Pemohon Perkara Nomor 204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Samuel Then

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhamad Jusup

- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Moh. Rivai Arisandi
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Andhika
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muhammad Wahyu
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Arsi Divinubun
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Armansyah
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:**
1. Amos Aleksander Lafu
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muslimin Mahmud
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Prayudi
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Hendro Sumarja

- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Andra Bani Sagalane
- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Sri Sugeng Pujiatmiko
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Linceria Lestari Manalu
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Duta Prayoga
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Mohammad Zaini
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Muhammad Qabul Nusantara
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Haija Wakano
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Moh. Fahrudin
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Teuku Irmansyah

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan

BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sachlan Kurusi

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Kartati Maya Sofia

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rio

EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Steiven Bernadino Zeekeon

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Adithiya Diar

GG. Termohon:

1. Idham Holik
2. Betty Epsilon Idroos

HH. Kuasa Hukum Termohon:

1. Mohamad Khoironi
2. Raden Liani Afrianty
3. Arnoldus Alo Lengka
4. Marfy Marco Yosua Sondakh
5. Ali Yusuf
6. Rahman Ramli
7. Remana Nugroho
8. Agus Riza Hufaida

9. Dikri Mulia
10. Aang Kunaifi
11. Juanita Bilatia
12. Ibnu Hardimana
13. Sastriawan
14. Tity Yukrisna
15. Nurhidayat
16. Upi Hastati
17. Syahwan Arey
18. Farih Ihdal Umam
19. Dedy Mulyana
20. Bagus Rahmansyah
21. Bowie Haraswan
22. Pandu Prabowo
23. Arie Achmad
24. Rd. Agung Fajar Apriliyano
25. Suparmin
26. Hanter Oriko Siregar
27. Ganda T. Nainggolan
28. Lanny Anggriany Ointu

II. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 10-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Hardisamsyi Teapon

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Ali Asgar Tuhulele

KK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fiili Latuamury

LL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ratna Kurniati Wati
2. T. Jessica Novia Hermanto

MM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Khaidir

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Totok Prasetyanto

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Dominggus Imanuel Umbu Rombaka Lende

PP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rusdy

QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andi Saputro
2. Novianto Rahmantyo

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rudy Mangara Sirait

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yiyesta Nolaru Abadi
2. Rudy Mangara Sirait

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Ainul Syamsu
2. Nadya Prita Gemala D.

UU. Pihak Terkait Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Suherman

VV. Pihak Terkait Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Achmad Safaat

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sutra Dewi
2. Rivaldo Kalalinggi

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heru Julianto
2. Rudy Adianto

YY. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Davitri
3. Wees Yigibalom
4. Yeuw M. Felix Tethool
5. Heri Iskandar
6. Arham Syah
7. Dewita Hayu Shinta
8. Rusmifahrizal Rustam
9. Kristaten Jon
10. Magdalena Yuanita Wake
11. Nonato Da Purificacao Sarmento
12. Andarias Duma
13. Sakhroji
14. Muhamad Hapis
15. Donny Rumagit

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.59 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan.

Persidangan perkara PHPU berkaitan dengan Sengketa Hasil Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Mahkamah Konstitusi dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak yang hadir, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, kami tidak akan periksa lagi untuk kehadirannya karena tadi sudah diabsen oleh bagian persidangan.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Putusan, Ketetapan, maupun Petikan Putusan. Petikan ... Petikan putusan berkaitan dengan perkara yang sebagian harus diputus dengan putusan sela, dismissal, sementara ada bagian lain yang perkaranya lanjut pada pembuktian. Sedangkan ketetapan dan putusan yang tidak petikan, berarti sudah merupakan putusan akhir.

Oleh karena itu, pada pagi hari ini, nanti Mahkamah Konstitusi hanya akan membaca pada bagian pokok-pokok pertimbangan hukumnya, tidak secara utuh karena pertimbangan hukum selengkapnya sudah ada dalam putusan dan ketetapan maupun petikan yang bersangkutan yang akan segera diberikan kepada para pihak melalui web apa ... email masing-masing, baik setelah pengucapan putusan ini maupun selambat-lambatnya 2 hari setelah persidangan pengucapan putusan dan ketetapan ini.

Kemudian yang paling penting, pada saat berlangsungnya pengucapan putusan dan ketetapan maupun petikan putusan, para pihak tidak diperkenankan untuk interupsi atau menyela apa yang sedang disampaikan oleh Para Hakim karena pada hakikatnya pengucapan putusan atau ketetapan adalah momen ketika Para Hakim menyampaikan pendapat, mengemukakan pandangan-pandangannya, sehingga tidak etis kalau kemudian hal itu dilakukan interupsi atau disela karena kesempatan untuk para pihak sudah selesai pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Baik. Untuk mempersingkat waktu yang akan dibacakan pengucapan putusan maupun ketetapan maupun petikan adalah Panel 1. Dipersilakan, Yang Mulia. Perkara Nomor 204.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:10]

Ketetapan 204 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Samuel Then, beralamat dan seterusnya dianggap dibacakan, memberi kuasa kepada Zainal S.H., M.Si., M.M., dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b dan sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalam persidangan tersebut dalam Permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan mengemukakan Petitum antara lain: membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan memohon dilaksanakannya pemilihan ulang di 7 TPS di Bangka Belitung 5, Kabupaten Bangka Barat, vide Risalah Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 204 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Petitum Permohonan yang termuat secara tertulis dalam Permohonannya, telah ternyata tidak terdapat Petitum sama sekali, termasuk dalam hal ini Petitum yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024. Terlebih, jika dicermati secara saksama lebih lanjut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sistematika permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMK 2023.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perselisihan suara hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf h dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf h di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 282.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:32]

Putusan Nomor 282 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem, yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Dalam Eksepsi, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 se ... 33 ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.7, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Permohonan mempermasalahkan adanya dugaan kesalahan secara massif yang mengakibatkan surat suara Pemohon menjadi tidak sah di 2.186 TPS, sehingga permohonan telah kehilangan suara ... Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 41.909 suara. Seharusnya total suara Pemohon adalah 122.381 suara (vide Permohonan Pemohon halaman 6) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf 3. Lebih lanjut Ketentuan Pasal 11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah kabur. Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 75.

6. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [10:44]

Putusan Nomor 75 dan seterusnya 2024. Berdasarkan kead ... demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijck F. Paulus Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan ke semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Kedudukan perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo dan seterusnya, dianggap dibacakan ... diucapkan.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Permohonan diajukan ... permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.7 dan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.10 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan adanya selisih perolehan suara yang mempengaruhi jumlah perolehan kursi Pemohon sebagai akibat dari adanya berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara (vide permohonan Pemohon halaman 7 dan seterusnya, dianggap diucapkan.)

Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2003 menentukan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak terkait sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [14:22]

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menurut Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan permohonan ... Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan Hak Ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 14!

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:24]

Ketetapan Nomor 14 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Aliadi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf b dan huruf c, dianggap diucapkan.

d. Bahwa terkait persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 245 dan seterusnya 2024, bertanggal 26 April 2024, perihal pemanggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide risalah sidang dan seterusnya, dianggap diucapkan).

e. Dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan

permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

g. Dianggap diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban Termohon dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Menetapkan, menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.17 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 107.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:25]

Putusan Nomor 107 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan,

kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 dan paragraf 3.2, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.5. Dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.8. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon pada hakikatnya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan dugaan penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Keadilan Sejahtera. Dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh La Ode Agus dan Asriani.

La Ode Agus menggunakan hak pilihnya, pada TPS 002 Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dan TPS 003 Desa atau Kelurahan Motumbura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan Asriani menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 dan TPS 003 Bone, Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna.

Hal tersebut menurut Mahkamah, penambahan suara tersebut oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dugaan penggunaan hak pilih dari satu kali tersebut dilakukan baik untuk tempat kejadian, locus TPS-nya oleh La Ode Agus dan Asriani maupun caranya. Artinya, apakah dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tersebut dilakukan oleh masing-masing dalam satu TPS atau kedua-duanya menggunakan TPS yang berbeda?

Selanjutnya, berkenaan dengan Posita dan Petitum Pemohon. Setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, dimana pada bagian

Posita, Pemohon mempermasalahkan 4 TPS yang digunakan oleh La Ode Agus dan Asriani dalam menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di TPS berbeda, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan.

Sedangkan pada bagian Petitum Pemohon hanya mempermasalahkan 3 TPS, yaitu angka 1, 2, dan 3 dianggap diucapkan. Selain itu, pada bagian Petitum, Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Petitum. Pada Petitum angka 3, Pemohon memohon agar dilaksanakan pemungutan suara ulang, sementara pada Petitum angka 4, Pemohon memohon agar ditetapkan perolehan suara yang benar.

Petitum demikian adalah bersifat kontradiksi. Karena yang benar seharusnya dirumuskan secara alternatif sebab penetapan perolehan suara baru bisa dilakukan setelah pemungutan suara ulang atau Pemohon langsung memohon agar ditetapkan perolehan suaranya tanpa memohon pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Artinya, Petitum Pemohon demikian mengandung ambigu dan bersifat *contradictio in terminis*, sehingga Mahkamah tidak mungkin dapat memenuhi permohonan yang diinginkan oleh Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dan seterusnya diucapkan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah kabur atau *obscur*.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.24 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Sebelum dilanjutkan, mohon perhatian supaya siapa pun tidak bermain menggunakan ... apa ... handphone karena supaya hikmat persidangan ini dan menghormati forum ini. Nanti kalau masih ada yang bermain HP, kami akan perintahkan Petugas untuk keluar dari ruangan ini.

Baik. Dilanjutkan 176, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:52]

Putusan Nomor 176 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Nama Deni Firzan, calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Batam 2, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 dan seterusnya memberi kuasa kepada Maulana M. Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Setia Putra Tarigan, Calon Anggota DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kota Batam 2, Nomor Urut 5. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Johan Harmiwadi, S., S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3, dianggap diucapkan.

Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.4 dan 3.5 dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan. Dalam Eksepsi. 3.11 dianggap diucapkan. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 137 suara (vide Permohonan Pemohon bagian Pokok Perkara 6). Namun, dalam menguraikan dugaan kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon maupun perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon menguraikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon di TPS 33, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, sebanyak 1 suara, dimana tertulis C.Salinan sebesar 12 suara (vide Bukti P-4). Sedangkan dalam rekapitulasi kecamatan perolehan suara hanya 11 suara (vide Bukti P-5).

Setelah Mahkamah mencermati alat Bukti-P4 yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat membaca alat bukti yang diajukan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 176 dan seterusnya 14 Mei, halaman 109). Setelah itu dalam Bukti P-5, perolehan Suara Pemohon hanya 1 suara. Selanjutnya, dalam menguraikan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara di TPS 54, Pemohon merujuk pada Bukti P-6, namun setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan disahkan dalam persidangan adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, tidak ada Bukti P-6 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Sehingga Mahkamah tidak mendapat kejelasan dan kesesuaian dalil yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud.

Lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan pada saat rekapitulasi tanggal 28 Februari 2024, Termohon telah menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 32 suara di TPS 06 dengan jumlah DPT sebanyak 283 suara dan yang menggunakan suara sebanyak 221 suara,

sehingga terjadi penggelembungan suara dalam C.Salinan sebanyak 407 suara.

Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah penghilangan dan penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas berasal dari mana karena tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai dan signifikan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Permohonan Pemohon, yaitu dalam Posita Pemohon mempermasalahkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pengisian anggota DPRD Kota Batam Dapil kota Batam 2. Sedangkan dalam Petitum Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Dapil Kota Batam 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Batam (perseorangan).

Di samping itu, dalam Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara, sedangkan dalam Petitum meminta dilakukan pemungutan suara uk ... ulang, bukan penghitungan suara ... surat suara ulang atau setidaknya penyandingan perolehan suara yang dianggap dirugikan oleh Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan, dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi.

Konklusi dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [33:04]

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi dengan ... sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 273.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [34:04]

Ketetapan Nomor 273 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf B sampai dengan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan.

d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan pencabutan Perkara Nomor 273 dan seterusnya dianggap diucapkan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 273) dan seterusnya dianggap diucapkan. Penarikan atau pencabutan perkara disertai dengan surat permohonan Perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 teregisterasi dengan e-BRPK Nomor 273 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf D dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf G dan H dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [35:58]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 273 dan seterusnya Tahun 2024, dianggap diucapkan. Selengkapnya, mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dapil Papua Selatan, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 11.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:37]

Putusan Nomor 11 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR ... Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Dayana, A.P.Par. (Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Provinsi Papua Selatan, Nomor Urut 5). Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P ... Peli ... P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut Termohon.

Sularso S.E., berdasarkan Surat Kuasa 22 April 2024 memberikan kuasa kepada Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H. dan Hardisamsyi Teapon, S.H., kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

3.1.1. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan permohonan kabur menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, harus dikesampingkan.

3.1.2. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, terhadap keterangan dan eksepsi Pihak Terkait tidak ada urgensinya, sehingga harus dikesampingkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.3, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5, dianggap diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.6 dan paragraf 3.7 dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Permohonan Pemohon dalam Petitumnya, baik pada permohonan awal maupun Perbaikan Permohonan adalah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 tanpa menyebutkan kata *sepanjang* yang dimaksudkan pada dapil yang

didalilkan, yaitu in casu Papua Selatan. Dengan demikian ... dengan Petitem demikian, menurut Mahkamah, selain tidak berkesesuaian dengan Posita Permohonan, Petitem yang tidak mencantumkan kata *sepanjang* sebagaimana dapil yang didalilkan juga menjadi Petitem yang tidak logis karena jika diga ... dikabulkan quad non, berakibat pada batalnya seluruh penetapan hasil pemilihan umum sebagaimana yang secara keseluruhan termuat dalam Keputusan KPU 360/2024.

Di samping itu, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.9 di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023.

Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian Posita dan Petitem Permohonan disebabkan Petitem Permohonan Pemohon yang memohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 telah ternyata tanpa menyebutkan kata *sepanjang* sebagaimana dimaksudkan pada dapil yang didalilkan in casu Papua Selatan.

Di samping itu, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Permo ... Pemohon.

Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf 3.11 dan 3.12 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [43:01]

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 08.42 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan

dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoffar, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 10.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:47]

Putusan Nomor 10 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Simon Petrus Balagaise, A.Md.Par., Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 14. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Petrus Salestinus, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Frits Tobo Wakasu, S.PAK., S.H., Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keterangan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga keterangan Pihak Terkait diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan, dengan demikian keterangan Pihak Terkait dikesampingkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi. Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.34 dianggap diucapkan. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.36 dianggap diucapkan. Dengan demikian,

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.8 dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan dengan alasan, dianggap diucapkan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon mempermasalahkan persoalan suara Pemohon sebagai calon anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan akibat adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif akibat perilaku penyelenggara dan pengawas pemilu yang mempengaruhi ... memengaruhi perolehan suara Pemohon yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sampai dengan kedelapan dianggap diucapkan.

Terhadap dalil-dalil ini, menurut Mahkamah, Pemohon juga sama sekali tidak menjelaskan bentuk kecurangan, kapan dilakukan, serta di kabupaten, distrik, atau kelurahan atau kampung, dan TPS mana saja terjadinya kecurangan tersebut. Selain fakta hukum di atas, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel persandingan, Pemohon memang menuliskan perolehan suara semua calon anggota DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 20 Maret 2024 (vide Permohonan Pemohon halaman 5-6).

Namun, Pemohon tidak menyertakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik untuk suara Pemohon maupun suara calon anggota DPD lainnya di Provinsi Papua Selatan. Pemohon juga tidak menjelaskan secara pasti selisih perolehan suara Pemohon dan calon anggota DPD lainnya menurut Pemohon dan Termohon, bahkan pada tabel persandingan D.Hasil versi kedua yang disampaikan Pemohon, tidak ada perolehan suaranya. Tabel tersebut dibiarkan kosong tanpa diisi nama-nama calon anggota DPD dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

Begitu juga pada saat Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa perolehan suara di beberapa distrik telah dilakukan beberapa kali perubahan hasil perolehan suara oleh penyelenggara, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara pasti distrik apa saja dan perubahan suaranya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain hal-hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon telah ternyata juga terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (Posita) dengan hal-hal yang dimohonkan (Petitum) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, dalam Petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan supervisi dari Komisi Pemilihan Umum dan pengawasan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK, dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) huruf b dan angka 4 dan angka 5 PMK, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.11 Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 3/2023. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dimungkinkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan Pemohon dengan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (Petitum). Maka terkait hal tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan dan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah kabur. Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [51:12]

Amar Putusan. Mengadili dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 274.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:07]

Putusan Nomor 274 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.2 dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf .[sic!] sampai dengan paragraf .4[sic!] dianggap diucapkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dianggap diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dianggap diucapkan ... ulangi, 3.7 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili ... mengadili permohonan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan ... Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.8. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, persoalan utama yang dipermasalahkan Pemohon adalah adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

Untuk di Kabupaten Asmat, Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sebesar 19.385 suara dan terjadi penambahan suara untuk PKB sebesar 23.105 suara (vide permohonan Pemohon halaman 3 sampai 4). Sedangkan di Kabupaten Mappi, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 15.565 suara, sedangkan untuk PKB, suaranya bertambah sebanyak 13.657 suara (vide Permohonan Pemohon halaman 4) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selain fakta hukum di atas, Mahkamah juga menemukan terdapat ketidaksesuaian Petitum Pemohon. Pada Petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan seterusnya dianggap diucapkan. Sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.

a. Dapil Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR (vide Permohonan Pemohon, halaman 5) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2023 menentukan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf 3.9, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75

Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2003. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dan adanya ketidaksesuaian antara Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah atau Petitum. Terlebih, Petitum permohonan bersifat kontradiktif atau *contradictio in terminis*. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [57:38]

Amar Putusan.

Mengadili. Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya, untuk perkara dari Provinsi Papua Pegunungan, ada 6 permohonan yang isunya sama dan diajukan oleh kuasa hukum yang sama. Oleh karena itu, kami akan membacakan dengan meringkas dalam satu pengucapan, tapi masing-masing perkara sudah dibuatkan putusan masing-masing. Jadi, ini hanya teknis ... teknik untuk membaca putusan supaya lebih ringkas saja.

Baik. Akan saya bacakan secara langsung.

Putusan Nomor 71, 89, 108, 146, 253, 257/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Epius Obama Tabo (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Tolikara 4, Nomor Urut 1).

Pemohon Nomor 71, Letena Liwiya (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Tolikara 1, Nomor Urut 6).

Pemohon 89, Orgenes Wamimbo ... Wanimbo (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Tolikara 1, Nomor Urut 1).

Pemohon Nomor 108, Efraim Jendrik A Wandik Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi dari Partai Demokrat, Papua Pegunungan 2, Nomor Urut 2, Pemohon 146.

Wali Wonda, S.T, Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi dari Partai Demokrat, Papua Pegunungan 4, Nomor Urut 4, Pemohon 253.

Spendi Weya, Calon Anggota DPR Kabupaten Tolikara, dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), da ... Daerah Pemilihan Tolikara 2, Nomor Urut 1, Perkara Nomor 257 yang kesemuanya memberi kuasa kepada Hendrak ... Hendrik Tomaso, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang semua adalah Advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H. Ph.D. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Untuk Perkara 71, 89, 108, 14, dan 253. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, semu ... kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan, untuk Perkara Nomor 257, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDIP. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.SI., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut Pihak Terkait untuk Perkara 108 dan 253.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya diucapkan ... dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Untuk Perkara 71, 89, 108, 146, 253, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon untuk semua nomor perkara, dari Pihak Terkait untuk Perkara 108 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon Perkara Nomor 71, 89, 108, 146 mengajukan permohonan pengesahan PHPU, masing-masing tanggal 17 April 2024 pukul 14.08 WIB. Dan perm ... Pemohon Perkara Nomor 253 setiap ... serta Perkara 257 mengajukan permohonan pengesahan PHPU, masing-masing pada tanggal 22 April 2024 pada pukul 13.15 WIB.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas. Menurut Mahkamah, seluruh Permohonan Pemohon di atas tidak memenuhi syarat formil permohonan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, Eksepsi Termohon untuk semua nomor dan Pihak Terkait untuk Perkara 108 mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk Perkara Nomor 71, 89, 108, 146, dan 253.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk semua nomor dan Pihak Terkait untuk Nomor 108, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan untuk semua nomor perkara, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, perkara 217!

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:05:38]

Ketetapan Nomor 217 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si, IPU, sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Bulan Bintang beralamat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya dianggap telah diucapkan. Huruf b dan huruf c dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 217 dan seterusnya. Vide risalah sidang Perkara Nomor 217 dan seterusnya, tanggal 3 Maret 2024, halaman 96. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan Surat Perihal Pencabutan atau Penarikan Permohonan PHPU Nomor 217 dan seterusnya bertanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Pada pokoknya menyampaikan alasan penarikan permohonan, yaitu tidak cukup tersedianya alat bukti dan saksi.

Huruf e dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024, telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Huruf g dianggap telah diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap telah diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:08:32]

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 217 dan seterusnya 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR ... diulang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 1, Daerah Pemilihan Jayawijaya 2, Daerah Pemilihan Jayawijaya 3, dan Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 248.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:10:17]

Petikan Putusan Nomor 248 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya, dan seterusnya sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H., dan kawan-kawan dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 3 Mei 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Amanat Nasional. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bertanggal 23 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 063 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 dan paragraf 3.4, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, telah ternyata terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, yaitu pada bagian Posita Pemohon menguraikan adanya kesalahan penghitungan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga. Kemudian, kesalahan penghitungan tersebut dijelaskan berupa tabel di Kabupaten Tolikara yang terjadi di 46 distrik, sedangkan uraian kesalahane ... kesalahan penghitungan di Kabupaten Tolikara hanya menjelaskan terjadi di 37 distrik. Hal demikian mengakibatkan perbedaan jumlah suara pada hasil noken berdasarkan tabel di 46 distrik sejumlah 2 ... 2 ... 216.784 suara. Sedangkan pada jumlah suara hasil noken berdasarkan uraian di 37 distrik sebanyak 202.549 suara dan selisihnya 14.235 suara. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian jumlah distrik yang diuraikan pada bagian Posita dengan jumlah distrik yang dimohonkan pembatalan suaranya pada bagian Petitum. Pada bagian Petitum, Pemohon memohon pembatalan perolehan suara sepanjang 40 distrik, yang terdiri atas 38 distrik di Kabupaten Tolikara, 1 distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, dan 1 distrik di Kabupaten Nduga. Dengan fakta hukum a quo, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon terdapat pertentangan atau *contradictio in terminis* antara Posita dan Petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum, selengkapny akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPR Papua Pegunungan atau Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, telah ternyata terdapat kesalahan penulisan Dapil, yaitu pada halaman 2 permohonan dan pada judul bagian Posita halaman 26, tercantum Dapil Papua Pegunungan 2. Sedangkan pada Petitum halaman 28 tercantum Dapil Papua Pegunungan 6. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama distrik-distrik yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah

menemukan fakta bahwa seharusnya dapil yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Dapil Papua Pegunungan 6, bukan Dapil Papua Pegunungan 2. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan bukti apa pun hingga Sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 14 Mei 2024. Hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 yang menentukan permohonan yang diajukan wajib disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, telah ternyata terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, yaitu pada bagian Posita, Pemohon mendalilkan suaranya berdasarkan sistem noken pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo sejumlah 1.704 suara.

Kemudian, pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Yahukimo, suara tersebut dialihkan kepada Son Pahabol dari Partai NasDem, sehingga suara Son Pahabol yang awalnya 4.718 suara bertambah menjadi 6.422 suara, dengan rincian seperti tabel berikut. Tabel dianggap diucapkan.

Sedangkan pada bagian Petitum, memohon penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pemohon memperoleh 1.704 suara. Dengan fakta hukum a quo, Mahkamah berpendapat, pada Permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara Posita yang terdapat dalam uraian dan Posita yang terdapat dalam tabel, yang justru membuat Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, apabila tabel tersebut disesuaikan dengan uraian Posita, maka seharusnya sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan. Atau terhadap perolehan suara Son Pahabol sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut, oleh karena terdapat pertentangan dalam Posita antara uraian dan ... dan tabel sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berakibat terjadinya ketidaksesuaian pula dengan tabel penetapan perolehan suara pada bagian Petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selanjutnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.4 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4 adalah kabur atau obscur.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas terhadap perkara a quo, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo, sepanjang DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Pap ... Yahu ... Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang.

Bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 1, atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6 ... Dapil Papua Pegunungan 6 dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, tidak dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, jawaban dan Eksepsi Termohon, keterangan dan Eksepsi Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil ya ... Yahukimo 4, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 1, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 7 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:23:07]

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI pap ... Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 1 atas nama Willem Wandik, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 6, dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 4, tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.23 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 130!

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:24:19]

Petikan Putusan Nomor 130 dan seterusnya 2024. Demi keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 20 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Hifdzil Halim, S.H.,

M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menurut ... bahwa menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan telah ternyata hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon Partai Garuda, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nusantara versi Pemohon, tanpa menguraikan secara spesifik, jelas, dan lengkap mengenai kapan, di mana, serta bagaimana peristiwa perpindahan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan. Terlebih lagi dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, perkara a quo seba ... sepanjang meng ... berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI, Dapil Papua Pegunungan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus dinyatakan kabur.

3.5 Dianggap dibacakan.

3.6 Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI, Dapil Papua Pegunungan tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban, dan Eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan Para Pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI, Dapil Papua Pegunungan tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan seterusnya, dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:27:20]

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Papua Pegunungan tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi, Arsul Sani menggunakan Hak Ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 222.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:23]

Putusan Nomor 222 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024 memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait IV.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1 Menimbang bahwa sebelum memahami ... sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon dan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan kronologi fakta hukum yang terjadi dalam persidangan a quo, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat permohonan yang terdapat dalam Perbaikan Permohonan dan Jawaban Termohon serta Keterangan Pihak Terkait yang berkenaan dengan Perbaikan Permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 26 Maret 2024 yang diregistrasi pada tanggal 23 April 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.4, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.7. sampai dengan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.9. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II, dalam hal ini NasDem, Pihak Terkait III, Partai Amanat Nasional, dan Pihak Terkait IV, Partai Kebangkitan Nasional yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan, dianggap diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait II NasDem, Pihak Terkait III PAN, dan Pihak Terkait IV PKN, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mendalilkan berkaitan dengan perolehan suara untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Papua Pegunungan, DPR Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Papua Pegunungan 2, dan Papua Pegunungan 4.

DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 2, dan Jayawijaya 3, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Lanny Wijaya 2, dan Lanny Wijaya 3.

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Tolikara 2, Tolikara 3, dan Tolikara 4.

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Yahukimo 2, berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap Permohonan Pemohon, diperoleh adanya beberapa hal penting antara lain sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dianggap diucapkan dan lebih lanjut dianggap diucapkan, PMK 2023 dianggap diucapkan. Menentukan sebagai berikut, dianggap diucapkan.

3.12. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.11 tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 Undang-Undang MK, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 dianggap dibacakan, hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam uraian-uraian, baik antara Posita 1 dengan Posita lainnya maupun antara Posita dengan Petitum, serta antara Petitum 1 dengan Petitum lainnya. Terlebih, Pemohon tidak membedakan antara PSSU. Penghitungan suara ... surat suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu dengan PSU, yang dimintakan dalam Petitum permohonannya.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II Nasdem, Pihak Terkait III PAN, dan Pihak Terkait IV PKN, sepanjang berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:35:35]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait III (PAN) berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II dalam kurung Nas ... Partai NasDem, Pihak Terkait III Partai PAN, dan Pihak Terkait IV Partai PKN berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yang nama-namanya dianggap diucapkan, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka ... Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 ... diulang, pada tanggal 21 bulan Mei ... diulang, pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya Perkara 240, perkara terakhir untuk Panel 1.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:07]

Putusan Nomor 240 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno,

S.H., M.H. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, yang pada pokoknya berkenaan dengan perbaikan permohonan melewati tenggat waktu dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Perbaikan Pemohon ... Permohonan diterima Mahkamah sebelum tanggal 27 Maret 2024, pukul 01.15 WIB, sehingga Perbaikan Permohonan a quo masih dalam tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2003 ... 2023, sehingga Mahkamah menegaskan bahwa permohonan yang dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Dengan demikian,

Eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan melewati tenggat waktu dan permohonan tidak jelas (obscur) sepanjang didasarkan pada permohonan awal adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terlepas dari Eksepsi Termohon yang tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.10 di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam Posita permohonan didalilkan pada Dapil Yahukimo 3 seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 7.386 suara, sedangkan Partai NasDem memperoleh suara sebesar 3.761 suara, sehingga tidak sebagaimana menurut Termohon dimana Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dari Partai NasDem memperoleh 11.147 suara. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon menyampaikan terdapat pernyataan Kepala Suku Hans Siep pada saat Pleno Distrik Mugi yang menyatakan suara sebanyak 7.386 suara diberikan kepada Pemohon, vide Perbaikan Permohonan halaman 7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa kedua Petitum tersebut adalah bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai berapa perolehan suara yang sebenarnya yang diinginkan Pemohon. Terlebih lagi, dalam Petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah berupa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 dimana terdapat kesalahan dalam pencantuman nomor keputusan yang hendak dimintakan pembatalannya.

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dianggap diucapkan dan PMK Nomor 223 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.11, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 75 Undang Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2023. Hal tersebut disebabkan ... berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonan a quo terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara Posita 1 dan Posita lainnya, maupun antara Posita dengan Petitum, serta antar-Petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:42:47]

Amar putusan.
 Mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak Eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Perbaikan Permohonan melewati tenggang waktu.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 09.42 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Rahadian Prima Nugraha, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.
 Dilanjutkan untuk pengucapan dan pembacaan putusan.
 Pengucapan putusan dan ketetapan, petikan Panel 2, Perkara Nomor 235.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:44:01]

Ketetapan Nomor 235 dan seterusnya/2024.
 Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sebagai berikut.
 Menimbang.
 a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPR Dapil Jawa Timur 8, bernama Sigismond B.W. Notodipuro dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1337 dan seterusnya bertanggal 18 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Yasin, S.H., M.H. dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
 Huruf b dan huruf c dianggap telah diucapkan.
 d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera panit

... Nomor 9 dan seterusnya bertanggal 24 April 2024. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 235] dan seterusnya bertanggal 29 April 2024.

Huruf e dianggap telah diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dianggap telah diucapkan.

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, Jawaban Termohon dan alat bukti Termohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap telah diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:46:15]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.46 ... 46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 245!

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:00]

Ketetapan Nomor 245 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, bernama Bernat Sipahutar dari Partai NasDem, yang diterima kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 dan seterusnya untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan Banyuwangi 1 dan Daerah Pemilihan Banyuwangi 8.

Huruf b dan c dianggap telah diucapkan.

d. Bahwa berkenaan dengan jadwal persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 11 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2024. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Huruf e, dianggap telah diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan huruf h, dianggap telah diucapkan.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5, dianggap telah diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:49:00]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan, pukul 09.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 112.

36. **HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:49:45]**

Putusan Nomor 112 dan seterusnya, Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai pelaksana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, diwa ... memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Amanat Nasional. Dalam hal ini, diwa ... diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Edi Suparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Tiga. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca dan seterusnya.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1 sampai dengan 3.8 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya angka 1 dan angka 2, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi demikian, setelah mencermati dokumen permohonan, serta mendengar penjelasan Pemohon dalam sidang pendahuluan pada tanggal 29 April 2024, Mahkamah menilai sebagai berikut.

a. Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, Jawa Timur 8 dalam kaitannya dengan memenuhi ambang batas Parliamentary Threshold.

b. Pemohon mendalilkan bahwa di 4 dapil tersebut telah terjadi pengalihan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dengan jumlah keseluruhan 21.812 suara.

c. Dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan detail bagaimana pengalihan suara tersebut dilakukan, di tingkat mana terjadinya pengalihan, siapa pihak atau orang yang mengalihkan suara, serta kapan pengalihan suara dilakukan.

D, e, dan f, dianggap diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan kabur atau obscur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon mengenai pokok permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.10. dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:52:41]

Amar Putusan.

Mengadili dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan Hak Ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 49.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:53:37]

Putusan Nomor 49 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Indra Bustomi, S.H., calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap, Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H.,

dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya, telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum dalam Eksepsi, dianggap telah diucapkan. Dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi paragraf 3.9, 3.10, 3.10.1, dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama, Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya selisih suara Pemohon dan Calon Nomor Urut 9, yaitu Fuad Hasyim disebabkan oleh kesalahan dan ketidakcermatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara yang mengakibatkan bertambahnya suara Fuad Hasyim dan bekurangnya suara Pemohon di kecamatan Modung dan kecamatan Blega. Namun demikian Pemohon tidak menjelaskan penambahan tersebut berasal dari TPS mana saja

3.10.4 Bahwa dalam Permohonan a quo pada tabel persandingan perolehan suara Fuad Hasyim di Kecamatan Modung adalah 10.532 sedangkan menurut Termohon Fuad Hasyim adalah 8.740 suara. Apabila dibaca tabel yang disajikan oleh Pemohon sebetulnya Pemohon telah membenarkan jumlah suara yang ditetapkan Termohon. Dalam hal ini, Pemohon telah keliru menempatkan suara Fuad Hasyim berjumlah 10.532. Seharusnya, suara Fuad Hasyim yang benar menurut Pemohon adalah 8.740. Begitu pula di Kecamatan Blega, Pemohon mendalilkan suara 4.292. Sementara menurut versi Termohon, suara Pemohon adalah 2.735 dan Pemohon mendalilkan telah mengalami pengurangan suara. Namun setelah dilihat tabel yang disajikan pada halaman 9 Permohonan, Pemohon justru melakukan kesalahan lagi dalam membuat tabel sebagaimana tabel di Kecamatan Modung. Dengan demikian, Pemohon dapat dikatakan telah keliru menempatkan kolom Termohon dan kolom Pemohon. Seharusnya sesuai dengan Posita dan Petitum Pemohon, pada kolom Termohon dicantumkan Pemohon pada kolom Pemohon yang dicantumkan Termohon. Kekeliruan disebut disadari oleh

Pemohon, sehingga dalam Sidang Pendahuluan tanggal 29 April 2024, Pemohon mengajukan renvoi dalam persidangan dengan mengubah posisi kolom yang keliru dimaksud (vide Risalah Sidang tanggal 29 April 2024, Perkara Nomor 49 dan seterusnya Tahun 2024).

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur, maka Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi.

4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:57:34]

Amar Putusan.

Mengadili. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.57 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 197.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:29]

Putusan Nomor 197 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Nama H. Sungkono dan seterusnya, Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, Nomor Urut 1 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H.,

dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan.

3.4. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.6. Menimbang.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon, berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum. Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK/2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PAP Anggota DPR dan DPRD adalah perorangan calon anggota DPR, DPRD, DPRA, DPRK dalam satu partai politik, partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan ter ... secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengas ... pengisian keanggotaan DPR, DPRD... DPRK ... DPRA, DPRK.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya yang dianggap telah diucapkan, Pemohon adalah salah seorang Calon Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 dengan Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12.

Menimbang.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terhadap persyaratan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK/2/2023 dengan merujuk permohonan dan daftar kelengkapan pengajuan Permohonan Pemohon elektronik e-DKP3 sebagai lampiran akta pengajuan Permohonan Nomor 03 dan seterusnya bertanggal 22 Maret 2024, Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan DPP Partai pada saat pengajuan permohonan hingga Perbaikan Permohonan. Terlebih dalam proses Persidangan Pendahuluan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa memang benar Pemohon tidak mendapatkan surat persetujuan dari DPP partai dalam hal ini dari Partai Amanat Nasional. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK/2/2023. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [02:03:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Kedudukan Hukum.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
3. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 233.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:04:00]

Putusan Nomor 223-01 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPU, DPR, dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Golkar yang diwakili Airlangga Hartato dan Lodewijk F. Paulus, memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali disebut sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Arnawi Thomafi, Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca dan seterusnya.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum 3.1 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah cacat formil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal Petitum Permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Petitum Permohonan angka 3 dan angka 4. Petitum angka 3 dianggap telah diucapkan.

Petitum angka 4 dan tabel yang menyertainya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon in casu Petitum Permohonan, Mahkamah menemukan fakta Petitum angka 3 memohon untuk dilakukan penetapan suara akhir untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Daerah Pemilihan Bangkalan 2 yang benar menurut Pemohon dengan menggunakan basis perhitungan suara partai politik. Sementara itu, Petitum angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara partai sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 2 dengan menggunakan basis perhitungan suara caleg di internal Partai Golkar.

Petitum yang demikian adalah dua Petitum yang tidak lazim karena di salah satu sisi, Mahkamah diminta untuk menetapkan suara partai politik, sementara di sisi lain, diminta pula untuk menetapkan suara perorangan di internal partai Golkar di 24 TPS. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua Petitum tersebut kecuali dua Petitum tersebut dimohonkan secara

alternatif, bukan kumulatif sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, setelah memperhatikan secara saksama Petitum angka 3 dan angka 4, Permohonan Pemohon dapat dinilai sebagai Petitum yang disusun secara kumulatif karena menggabungkan kepentingan partai politik dengan kepentingan perseorangan dalam internal partai politik. Dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah apabila Petitum yang satu dikabulkan akan bertentangan dengan Petitum yang lain. Dengan rumusan Petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

3.10 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [02:07:01]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari ra ... pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan Hak Ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, perkara 228!

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:07:55]

Putusan 228 dan seterusnya/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, yang diwakili oleh Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sebagai Ketua Umum. Memberi kuasa kepada Francine Widjojo dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Partai Nasdem, yang diwakili Drs. Surya Paloh dan Herwani Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap dan telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Perjuangan ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.H., ... M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Paragraf 1.2 dianggap dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadil perkara a quo.

Tenggang waktu. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum. Dalam Eksepsi. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait PDI Perjuangan dan Pihak Terkait II dan Pihak Terkait I Partai Nasdem berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi. 3.9 dianggap dibacakan.

3.10. Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon Pihak I dan Pihak II, perihal permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon telah ternyata terdapat pada tabel persandingan perolehan suara Termohon pada Pemohon. Tabel dianggap telah diucapkan.

Sementara itu, setelah menguraikan penambahan dan/atau pengurangan suara sejumlah partai politik di beberapa kelurahan di

Kecamatan Lowokwaru, Pemohon menampilkan tabel sebagai bentuk konklusi pada poin 4, halaman 18 sampai dengan 19 Pemohon sebagai berikut. Tabel dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan perbandingan kedua tabel di atas, Mahkamah menemukan fakta pada tabel yang dimuat dalam halaman 5, yaitu selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 891. Selisih perolehan suara PDI Perjuangan adalah 706 suara. Selisih perolehan suara Partai Nasdem adalah 804 suara. Dan selisih perolehan suara Pemohon sendiri adalah 51 suara. Sementara itu, tabel yang dimuat dalam halaman 18 menunjukkan, yaitu selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 706 suara. Selisih perolehan suara PDI Perjuangan adalah 804 suara. Selisih perolehan suara Partai Nasdem=809 suara dan selisih perolehan PSI adalah 51 suara.

Angka yang ditampilkan dalam kedua tabel dimaksud menunjukkan fakta perbedaan selisih suara Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, dan partai Nasdem antara yang diuraikan pada halaman 5 dengan perbedaan selisih suara ketiga partai tersebut pada halaman 18 sampai dengan 19.

Terdapat pula fakta satu-satunya selisih suara yang tidak berubah adalah selisih Pemohon. Faktu ... fakta demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan perihal perbedaan sesungguhnya selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, dan Partai Nasdem. Dalam hal ini, Pemohon tidak bisa menentukan berapa sesungguhnya selisih perolehan suara partai-partai yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Empat. Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [02:12:30]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sebanyak mengenai permohonan tidak jelas atau kabur.

2. Menurut Eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan, pukul 10.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 237.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:31]

Putusan Nomor 237 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M. H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut, Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap, telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai hart ... Hati Nuraniat ... Rakyat (Hanura), diwakili Oesman Sapta dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Partai Demokrat, diwakili Agus Harimurti Yudhoyono, teku ... dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut, Pihak Terkait II.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut, Pihak Terkait III.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

3.2. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.6. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.8. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh Eksepsi Pihak Terkait I Partai Hanura dan Pihak Terkait II Partai Demokrat berkenaan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut.

Menimbang bahwa terkait syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan, di antaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, dimana setidaknya ada dua pihak yang berad ... yang berbeda saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif, dan tidak mendominasi, atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta, sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil sebagaimana adagium hukum *actori incumbit onus probandi*, yakni siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam Undang-Undang MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketidadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyerahan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah,

menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi in casu persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

Bahwa setelah mencermati permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan permohonan ... permohonan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 159 dan seterusnya, bertanggal 24 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik e-DKP3, bertanggal 24 Maret 2024, dengan tanda terima tambahan berkas Perkara Permohonan Nomor 191 dan seterusnya, bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati secara saksama akta, beserta lampiran, dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti, tanpa disertai bukti fisiknya sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Kemudian, Pemohon baru menyampaikan bukti fisik tersebut saat sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tanggal 29 April 2024 yang Pemohon beri tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13.

Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Konklusi.

Dan seterusnya dianggap telah dibac ... diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

47. KETUA: SUHARTOYO [02:20:37]

Amar putusan. Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus.

KETUK PALU 1 X

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh

Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 276.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:26]

Putusan Nomor 276 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Alyadi, calon anggota DPRD Provinsi dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Fahrozi selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saleh dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai apa ... Termohon. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan.

Menimbang.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.7, 3.8 dianggap telah diucapkan.

3.9. 3.10. Menimbang.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 dengan merujuk pada permohonan daftar alat kelengkapan pengajuan Permohonan Pemohon permohonan elektronik e-DKP3 sebagai lampiran akta pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42 dan seterusnya bertanggal 24 Maret 2024. Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan DPP partai pada saat pengajuan permohonan. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023.

Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

49. KETUA: SUHARTOYO [02:23:34]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 214.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:24:26]

Ketetapan Nomor 214 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara PHPU, DPR, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk hasil pemilihan ang ... ang ... umum calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan Kapuas 1. Dalam hal ini, diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan H. Teuku Riefky Harsya, BSC., M.T. selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf a, b sampai dengan huruf c, dan seterusnya dianggap diucapkan.

d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 198 Nomor ... Tahun 2024 bertanggal 26 April 2024 perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang,

Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, vide Risalah Perkara Nomor 214, 3 Mei 2024, halaman 1, huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

51. KETUA: SUHARTOYO [02:26:46]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Bulan Mei 2024, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 02.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:33]

Putusan Nomor 02 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Tahun 2024 yang diajukan oleh nama Elias Yohanis Asamau dan seterusnya memberi kuasa kepada Bildad Torino M. Thonak dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama Hilda Manafe dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dominggus Imanuel Umbu R. Lende dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Eksepsi.

3.9. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan ... dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.10.1 Bahwa setelah membaca secara komprehensif permohonan Pemohon, terutama bagian Petitum dari 29 TPS yang terdapat dalam Petitum angka 2 dan Petitum angka 8, yaitu dengan mengurangi TPS yang ditulis dua kali, baik TPS di Kota Kupang maupun TPS di Kabupaten

Sumba Barat Daya terdapat sebanyak 24 TPS yang tidak dijelaskan dalam Posita, yaitu.

TPS 1, TPS 3, dan TPS 12, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

TPS 3, TPS 9, TPS 12, Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

TPS 01 dan TPS 11, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

TPS 2, Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

TPS 8, TPS 18, TPS 19, TPS 20, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 2 ... 37, Kelora ... Kelurahan Lasionak ... Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

TPS 6, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kota Lima, Kota Kupang.

TPS 30, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oeboobo, Kota Kupang.

TPS 16, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lima, Kota Kupang.

TPS 12 dan TPS 23, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan TPS 2 Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.

3.10.2 Bahwa selain fakta di atas, Mahkamah menemukan pula Petitum angka 5 yang memohon kepada Mahkamah untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Mahkamah membaca secara keseluruhan Posita permohonan, telah ternyata tidak ditemukan 203 TPS yang dimohonkan dalam Petitum permohonan. Secara faktual, dalam Posita, Mahkamah hanya menemukan 32 TPS di Kecamatan Kota Alak, bukan 203 TPS sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum.

3.10.3 Bahwa selanjutnya terdapat pula fakta, Petitum Angka 7, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan suara ulang pada 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah membaca secara keseluruhan Posita Permohonan, Mahkamah tidak menemukan uraian dan locus 29 TPS dimaksud.

3.10.4 Bahwa ditemukan pula fakta dalam Petitum, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah secara berulang, untuk melakukan perhitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang untuk beberapa TPS. Dalam hal ini, pada Petitum angka 2 memohon untuk membatalkan Keputusan Nomor 360 untuk TPS 05 Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, ka ... su ... Kabupaten Sumba Barat Daya dan TPS 04 Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Su ... Sumba Barat Daya. Kedua TPS tersebut tercantum kembali dalam Petitum angka 8, butir 24 dan butir 25.

3.10.5 Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, beberapa Petitum Pemohon, yaitu Petitum angka 3, Petitum angka 5, dan Petitum angka 7 memohon kepada Mahkamah untuk memutus secara kumulatif alternatif dengan menggunakan frasa *dan/atau*. Padahal selama ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah, bilamana terdapat Petitum lebih dari satu yang secara substansial memohonkan masalah yang berbeda, Petitum tersebut harus dirumuskan secara alternatif, bukan kumulatif, atau kumulatif alternatif. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023 beserta lampiran 1 PMK 3/2023 yang menentukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat uraian alasan-alasan permohonan atau Posita yang tidak jelas. Hal-hal yang dimintakan dalam Petitum tidak diuraikan dalam alasan-alasan permohonan atau Posita dan rumusan antar-Petitum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas.

Paragraf 3.12 dan 3.13 menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

53. KETUA: SUHARTOYO [02:36:17]

Amar Putusan. Mengadili. Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 93.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:37:07]

Putusan Nomor 93 Tahun 2024. Demi keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jeneral. Dalam ini, memberikan kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya dianggap ... disebut sebagai, Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya.

3.1 sampai dengan 3.9 dianggap telah diucapkan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur dengan alasan, yang selanjutnya dianggap telah diucapkan.

3.11 Dianggap telah diucapkan.

3.11.1 Dianggap telah diucapkan.

3.11.2 Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah sama sekali tidak menemukan secara spesifik di mana lokus pemindahan dan kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan oleh Termohon. Apakah perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terjadi secara berjenjang di setiap tingkatan TPS, desa atau kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten secara berurutan.

Dalam hal ini, Pemohon hanya menggunakan ... me ... menguraikan adanya perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda di Dapil NTT 1 dan Dapil NTT 2 tanpa uraian penjelasan secara spesifik di mana lokus perpindahan suara tersebut terjadi.

Hal-hal yang berkenaan dengan peralihan atau perpindahan suara tidak secara spesifik atau jelas diuraikan oleh Pemohon dalam Posita Permohonan. Dengan fakta tersebut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hasil perolehan sua ... perolehan suara pemilihan umum. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. 3.12 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

55. KETUA: SUHARTOYO [02:39:31]

Amar Putusan. Mengadili. Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 87.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:40:32]

Ketetapan Nomor 87 dan seterusnya/2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara PHPU, DPR ... anggota DPR, DPD, dan Anggota DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Maret 2024 diajukan oleh perorangan Calon Anggota DPRD Kota Parepare bernama H. Yangsmid Rahman, S.E. dari Partai Demokrat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dianggap telah diucapkan.

Huruf b dan c, dianggap telah pula diucapkan.

D. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 29 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2024 perihal

Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang Nomor 87 halaman 2 dan 30).

Huruf e dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

F. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap ketidakhadiran Pemohon pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

G sampai dengan h dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat 1 sampai dengan 5, dianggap diucapkan.

57. KETUA: SUHARTOYO [02:42:30]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 182.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:43:12]

Ketetapan Nomor 182 dan seterusnya 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPR RI bernama Hj. Sri Rahmi, S.A.P., M.Adm. K.P., dari Partai Keadilan Sejahtera dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 30 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2024 dan seterusnya. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan seterusnya.

e. Dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana diat ... dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ... dalam mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan h dianggap di ... telah diucapkan.

Mengingat, 1, 2, 3, 4, dan 5, dianggap telah diucapkan.

59. KETUA: SUHARTOYO [02:45:12]

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 76.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:45:54]

Putusan Nomor 76 Tahun 2024 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadil perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Sholeh Amin dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya sebagai ... disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrat, berdasarkan surat kuasa memberikan kuasa kepada Mehbob dan kawan-kawan. Selu ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4. Kedudukan Hukum.

3.5 dan 3.6, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya 3.8, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, berkenaan dengan presidential threshold setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta perpindahan dan pengurangan suara, tanpa menyebutkan secara spesifik, mulai dari TPS, desa, atau kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan ... Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Mahkamah ... menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan dalil adanya pemindahan suara ti ... yang tidak secara sah pengura ... tidak disertai dengan kronologi adanya pemindahan dan pengurangan suara dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail terkait tempat seperti TPS, rekapitulasi di

tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan tingkat yang lebih tinggi yang diduga terjadi perpindahan suara dimaksud.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Perihal perpindahan adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sepanjang berkenaan dengan hasil pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2.

Berkenaan dengan Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang Hasil Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2, Mahkamah menemukan fakta hukum dalam Posita Permohonan bahwa Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut pemo ... Termohon dan Pemohon, melainkan hanya sebatas mencantumkan persandingan perolehan suara sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang (PSU). Padahal, menurut Ketentuan Hukum Acara Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap telah dibaca.

Dengan demikian, Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.10 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

61. KETUA: SUHARTOYO [02:49:53]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1.
2. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Partai Demokrat berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas untuk pengisian Anggota DPR RI di Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 2.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, 15 Mei 2024 dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan Hak Ingkar dalam mengutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 10.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 79.

62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:04]

Putusan Nomor 79 dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR, DPRD, DPD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Nasional Demokrat yang diwakili Dr. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya, dan kawan-kawan, semuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrat.

Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Gelora. Partai Gelora, yang diwakili H.M. Anis Matta, LC, dan Dr. Mahfuz Sidik, M.Si sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dan kawan-kawan seterusnya, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

1.2. Dianggap telah diucapkan.

2. Duduk perkara, dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Dalam Eksepsi, dianggap diucapkan.

3.1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo, dan dianggap seterusnya diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3 ... 3.9. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya.

3.10. Dianggap dibacakan.

3.10.2. Bahwa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Daerah Pemilihan Wajo 1, setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa sekaligus Posita Pemohon mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Namun, pada Posita Permohonan Pemohon ditemukan perbedaan pencantuman angka perolehan suara menurut angka antara tabel 2 dan tabel 3W (vide permohonan halaman 5). Terlebih lagi, perbedaan pencantuman perolehan angka tersebut mencantumkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon lebih kecil dari perolehan suara Pemohon menurut Termohon yang tercantum dalam tabel 1W. Selain itu, dalam Permohonan Pemohon mencantumkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I sebanyak 12 suara yang disebabkan karena Termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan PSU di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe. Namun, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara dari ... menurut Pemohon. Dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan bahwa terdapat selisih 12 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I. Artinya, Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan dilaksanakan PSU tersebut, padahal pelaksanaan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dan rekomendasi

Bawaslu in casu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang dilakukan oleh Termohon.

Di samping itu, terlebih Petition Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 12 permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta, Pemohon meminta menitipkan hasil ... menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan tidak terkait ... dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) yang benar menurut Pemohon, bukan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Termohon yang benar sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang MK yang menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.10.3. Dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 Undang-Undang 2 ... ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas dan kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II, berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait I, dan Eksepsi Pihak Terkait II mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum, maka Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. Konklusi dianggap ... 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

63. KETUA: SUHARTOYO [02:56:17]

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohonan, Eksepsi Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2 berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan Permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada Rabu, tanggal 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 10.56 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi terses ... tersebut di atas dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Putusan terakhir untuk Panel 2, Perkara 85.

Silakan.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:57:16]

Putusan Nomor 85 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Andi Arjunaedi Amir, Pemohon Perseorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, Daerah Pemilihan Bulukumba 4, Nomor Urut 1 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya dianggap di ... telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

3.4. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

3.6 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan

mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan per ... Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan. Terhadap Eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.6.1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK yang menyatakan ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.6.2 Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Daerah Pemilihan Bulukumba 4 dengan Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1.

3.7 Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 172 Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 menyatakan, dianggap telah diucapkan.

3.8 Bah ... menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik e-DKP3 sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75 dan seterusnya, bertanggal 24 Maret 2024.

Pemohon tidak menyertakan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB. Berkenaan dengan hal tersebut, ketika proses persidangan berlangsung, Mahkamah telah mengklarifikasi kepada Pemohon terkait tidak adanya surat persetujuan tersebut. Pada persidangan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan pada tanggal 29 April 2024 Pemohon menyatakan, telah menyerahkan surat persetujuan dimaksud. Ketika Mahkamah menanyakan bukti surat dimaksud, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah.

Selanjutnya, pada persidangan pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada tanggal 6 Mei 2024, Pemohon menunjukkan fotokopi surat persetujuan dimaksud. Namun demikian, setelah Mahkamah meneliti surat yang disodorkan Pemohon, telah ternyata surat tersebut merupakan surat rekomendasi untuk menjadi Pihak Terkait dengan nomor perkara yang berbeda dengan nomor perkara a quo. Ketika diklarifikasi lebih lanjut, Pemohon membenirka ... membenarkan bahwa surat dimaksud adalah rekomendasi untuk menjadi Pihak Terkait

dalam perkara yang berbeda (vide Risalah Persidangan dan seterusnya, halaman 70, 71).

Berikutnya, Mahkamah menerima surat dari Pemohon pada tanggal 7 Mei 2024, yang berisi antara lain, Surat Keterangan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKP dengan Nomor 291 dan seterusnya, bertanggal 3 Mei 2024 dan melampirkan Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PKB Nomor 26371 dan seterusnya, bertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi adalah benar adanya, sesuai dengan pedoman dan tatalaksana administrasi PKB.

Sekalipun Pemohon telah menyampaikan surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB. Namun, dikarenakan surat tersebut disampaikan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan. Maka, Mahkamah mengesampingkan surat persetujuan dimaksud. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023.

Dengan demikian, per ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.9 dan 3.10 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

65. KETUA: SUHARTOYO [03:03:59]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh

Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan dengan Panel 3 untuk Perkara Nomor 06. Silakan!

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:04:55]

Ketetapan Nomor 06-01-12-11/PHPU tahun 2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Dapil DKI Jakarta 9. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret tahun 2024 memberi Kuasa kepada Abdul Aziz dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 06-01-12-11/PHPU/2024. Penarikan atau pencabutan perkara dimaksud juga disertai dengan surat perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah diregister dengan e-BRPK 06-01-12-11/PHPU tahun 2024, bertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN dan Tim Kuasa Hukum Pemohon bertanggal 2 Mei tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei tahun 2024, telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dianggap telah diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

67. KETUA: SUHARTOYO [03:07:41]

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 06 dan seterusnya 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan Dapil DKI Jakarta 9 ditarik kembali.
3. Menyatakan permohonan pemo ... menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 255.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:09:20]

Ketetapan Nomor 255-02-04-11/PHPU/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

DKI Jakarta 7 bernama Ronny Bara Pratama berdasarkan Surat Kuasa Khusus ... bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Tahsin Roy, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait persidangan dimaksud Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 259 dan seterusnya bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai mana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, rapat permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024, telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf e, g dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah hal tersebut tidak dipertimbangan lebih lanjut.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

69. KETUA: SUHARTOYO [03:12:02]

Menetapkan, menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di

atas, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 206.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:12:47]

Ketetapan 206-02-05-11 Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan penetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret tahun 2024 yang diajukan oleh Fenty Lindari Amir Fauzi, Perseorangan Calon Anggota DPR Provinsi Riau, beralamat di Jalan Pancoran Timur dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Maret tahun 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Tahsin Roy dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf d. Bahwa terkait dengan persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 261 dan seterusnya, bertanggal 26 Maret ... April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei tahun 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

g dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti, dan hal lain-lain yang diajukan Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

71. KETUA: SUHARTOYO [03:15:01]

Menetapkan, menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 02-01.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:15:46]

Putusan Nomor 02 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PPU DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret dan seterusnya memberi kuasa kepada Erfandi dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan seterusnya, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, maka Mahkamah akan lebih dahulu

mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon, Pemohon menuliskan kesalahan penghitungan suara untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Dapil DKI Jakarta 2 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6.360 suara dan penambahan suara Partai Garuda sebanyak 6.360 suara. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai locus atau di TPS mana saja dan di tingkat rekapitulasi yang mana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, serta bagaimana terjadinya pengurangan maupun penambahan suara atau setidaknya-tidaknya di kecamatan mana terjadi perselisihan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Ketiadaan uraian yang demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK, sehingga menurut Pemohon Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

UUD 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

73. KETUA: SUHARTOYO [03:18:20]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei 2024, selesai diucapkan pukul 11.18 WIB oleh

sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 03.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:19:08]

Putusan Nomor 03 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Hendra Widjaja, Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Dapil DKI Jakarta 9 Nomor Urut 07.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hamza Rahayan dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon yang akan digunakan dalam pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.56 WIB berdasarkan e-AP3. Sehingga, batas waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 18.56 WIB. Adapun perbaikan permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB berdasarkan tanda terima berkas Permohonan Pemohon Nomor 150 dan seterusnya, sehingga perbaikan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo Pemoho ... permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan bertanggal 23 Maret 2024.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan masih dalam tenggang waktu dengan menggunakan permohonan awal.

Kedudukan Hukum permohonan ... Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut, kedudukan hukum Pemohon Mahkamah akan pertimbangan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak mendapatkan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut. Paragraf 3.8 sampai dengan 3.10 dianggap diucapkan.

Paragraf 3.11. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) dan seterusnya dengan merujuk Permohonan Daftar Kelengkapan (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21 dan seterusnya, dalam dokumen yang diunggah Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai tidak adanya surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar, namun dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik (in casu DPP Partai Golkar), Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2003. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan ber hukum. Dengan demikian, Eksepsi lain dari Termohon dan Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

75. KETUA: SUHARTOYO [03:22:43]

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Lanjut, Perkara 67.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:23:28]

Ketetapan Nomor 67 dan seterusnya, 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkah pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh, selaku Ketua Umum dan Hermawi Taslim, selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008 dan seterusnya, bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan seterusnya, dan kawan-kawan dianggap diucapkan. Dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Penarikan atau Pencabutan Perkara Nomor 67 dan seterusnya yang disertai pula dengan surat dari DPP Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, bertanggal 24 April 2024 perihal Pencabutan Permohonan Perkara Nomor 67 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap Permohonan Penarikan Pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

Huruf h dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Mengingat.

Angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

77. KETUA: SUHARTOYO [03:24:48]

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 67 dan seterusnya Tahun 2024, bertanggal 23 April 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sarolangun 2 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Selanjut Perkara 73.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:26:23]

Petikan Putusan Nomor 73-01-03-05/PHPU/Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DW ... DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Josua Victor. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiano dan H.M. Arwani sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan disebut sebagai Pihak Terkait I. Berdasarkan Surat Kuasa khusus memberikan kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Duduk perkara, dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, paragraf 3.1 sampai dengan 3.4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, permohonan Pemohon telah ternyata beberapa daerah pemilihan atau dapil yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, bahkan di antara dapil tersebut tidak menyebutkan lokasi atau locus yang jelas menyangkut perselisihan suara. Beberapa dapil tersebut adalah 1, 2, 3, 4, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5, terdapat pertentangan dalam penjelasan Positanya serta pertentangan antara Posita dan Petitum.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai satu permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan seterusnya. Sehingga permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela sepanjang dapil-dapil di bawah ini.

1. DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3.
2. DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2.
3. DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan
4. DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5.

Dengan menjatuhkan putusan sela tersebut, Mahkamah menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah ter ... diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang 4 daerah yang telah disebutkan tadi. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, jawaban dan Eksepsi Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat-alat bukti para pihak sepanjang keempat dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRD Jam ... Provinsi Jambi Dapil 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

79. KETUA: SUHARTOYO [03:31:26]

Mengadili. Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Per ... Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 110.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:32:34]

Putusan Nomor 110-01-17-05/PHPU/Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk Paulus memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum. 3.1 dianggap telah dibacakan.

Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Termohon menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan alasan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif. Oleh karenanya mempersoalkan pelaksanaan pemilihan umum yang berkaitan dengan daftar pemilih khusus.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Pemohon mempermasalahkan persoalan DPK yang merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif adalah Eksepsi yang ditujukan kepada dapil yang telah dicabut untuk sebagian sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah pada paragraf 3.1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya 3.8 telah dianggap telah diucapkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.10 dianggap telah diucapkan. Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur atau kabur dengan beberapa alasan, yakni sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal locus serta pada tingkat rekapitulasi mana terjadi pengurangan maupun penambah suara dimaksud. Ketiadaan uraian demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan karenanya Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Pemohon, apalagi untuk memeriksa permohonan lebih lanjut.

Disamping itu, Mahkamah menemukan fakta dalam Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon di mana telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lain, yakni antara Petitum angka 2, angka 3.1 dan Petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5 pada Petitum angka 2.

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024. Sementara pada Petitum angka 3.1, Pemohon meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon bagi PPP dan Partai Garuda untuk pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024.

Namun demikian, pada Petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang untuk suara ... surat suara DPR RI Dapil Provinsi Jambi 1, DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 ... DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5 pada beberapa TPS yang diuraikan secara rinci oleh Pemohon dalam Petitumnya.

Ketiga, Petitum Pemohon tersebut bersifat kontradiktif, sehingga tidaklah mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan Petitum secara kumulatif mengingat masing-masing Petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 1 ... saya ulangi, seharusnya Petitum angka 3.1 yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan Petitum angka 3.2 sampai dengan 3.5 yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang diajukan secara alternatif.

Mahkamah memahami bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan sebagian Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan hasil pemilihan umum untuk ... Anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 1 dan DPRD Kota Jambi untuk Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5, sehingga dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan pada dapil-dapil yang telah dicabut tersebut tidak terbet ... dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. Dan Petitum pada angka 3 sampai dengan 3.5 menjadi tidak relevan untuk dimohonkan oleh Pemohon. Namun demikian, berdasarkan pencermatan Mahkamah, Petitum angka 3.2 sampai dengan angka 3.5 tidak dapat serta-merta diabaikan, mengingat masih terdapat redaksional Petitum yang berkenaan dengan perso ... persoalan perolehan suara DPR RI Dapil Jambi, sehingga Petitum sepanjang persoalan perolehan suara DPR RI yang demikian masih bersifat kumulatif dan kontradiktif dengan Petitum yang lainnya.

Bahwa oleh karena Petitum Pemohon bersifat kumulatif dan kontradiktif, maka Mahkamah tidak dapat memahami dan mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya diminta oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Amar put ... berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

81. KETUA: SUHARTOYO [03:40:24]

Amar Putusan.

Mengadili, dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari dan Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 42.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:41:30]

Putusan Nomor 42-02-05-25 dan seterusnya, Tahun 2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Dewan ... DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Alfian Bara, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dari Partai Politik Nasional Demokrat, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Nomor 4, memberi Kuasa kepada Sachlan Kurusi, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, dan kawan-kawan, disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dianggap telah diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan masih di dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal ini dikarenakan Pemohon merupakan calon ... perseorangan calon legislatif dari Partai NasDem untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Utara 4 dan permohonan tidak lengkap ... tidak dilengkapi dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem. 3.41, 3.42, dan 3.43 dianggap telah dibacakan.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Mei Tahun 2024 setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4, Nomor Urut 1 dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yakni Partai NasDem, namun Pemohon tidak dapat ... tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. 3.6 dianggap telah diucapkan. 3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

83. KETUA: SUHARTOYO [03:45:39]

Mengadili ...

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 58.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:46:36]

Putusan Nomor 58 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261 dan seterusnya dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2647 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa dan seterusnya yang kesemuanya advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor dan seterusnya, dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah, dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan permohonan, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon, dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangan Eksepsi lainnya dari Termohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa untuk membuktikan dalil pokok ... dalil pada pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu harus ... maka terlebih dahulu Pemohon harus menguraikan pokok permohonan tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam hal ini kejelasan pada Petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke MK, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan selanjutnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Pemohon harus menguraikan secara jelas perihal kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan hal-hal yang diminta untuk diputus atau tidak sekadar dimaksudkan, mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran sebagaimana dicantumkan dalam permohonan Pemohon a quo. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 7, Mahkamah tidak menemukan dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon dalam mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pelanggaran di 2 TPS, yaitu di TPS 2 ... yaitu di TPS 9, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, terdapat dua orang pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK atas nama Afni Sambang dan Seny Meidy Eman, dan di TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, juga terdapat dua orang pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK atas nama Miguel Reynaldo Raming dan Kasmiati.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah menguraikan ... Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran berupa adanya empat orang pemilih yang dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam DPK di TPS 9 dan TPS 10, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagaimana didalilkan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon apabila kecurangan atau pelanggaran di 2 TPS tersebut tidak terjadi.

Bahwa dengan demikian terdayap ... terdapat ketidakjelasan di dalam permohonan Pemohon yang menjadikan permohonan Pemohon kabur, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Paragraf 3.9 sampai dengan 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

85. KETUA: SUHARTOYO [03:50:28]

Amar putusan mengadili dalam eksepsi.

1. Mengadili Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, 15 Bulan Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, 22 Bulan Mei 2024, selesai diucapkan Pukul 11.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut diatas dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan perkara Nomor 50.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:51:23]

Putusan Nomor 50 dan seterusnya, tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan

terakhir menjatuhkan putusan dan Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Rio Valentino paling ... Palinglingan, S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Kabupaten Minahasa 2 Nomor Urut 3 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor dan seterusnya dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perseorangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan alasan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan syarat dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai perseorangan calon anggota legislatif.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa selanjutnya Pasal 22E ayat (2) dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Kabupaten Minahasa 2 Nomor Urut 3 dari Partai Politik Perse ... Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan perseorangan calon anggota legislatif harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil Kabupaten Minahasa 2 dengan Nomor Urut 3 dari Partai Peserta Pemilu 2024, yaitu PDI Perjuangan.

Selanjutnya pada bagian Kedudukan Hukum dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan telah melampirkan surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Namun, setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, daftar bukti dan alat bukti yang diajukan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan terkait adanya persetujuan tersebut.

Bahwa lebih lanjut, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 3 Mei 2024 setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, vide Risalah Sidang Nomor 250 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, meskipun permohonan ... meskipun Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil Minahasa 2, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.5 dan 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap diucapkan.

87. KETUA: SUHARTOYO [03:54:47]

Amar putusan.

Mengandili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menurut Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22

Mei 2024, selesai diucapkan pukul 11.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut, Perkara 47.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:55:38]

Putusan Nomor 47 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Sophia Laureen Sarmita, Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Dapil ... dari Partai Gerindra, Dapil Minahasa 2 Nomor Urut 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Mauluna Bungaran dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, tanggal 5 ... 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan seterusnya, dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Seterusnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu.

Dalam Eksepsi, kedudukan hukum Pemohon memilik ... eksepsi ... dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan dan Pem ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan dimana Termohon menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur. Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada Petitum permohonan sebagai dasar dan pengajuan permohonan ke Mahkamah.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal itu telah ditentukan dalam Pasal 75 dan Pasal 11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa

setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon dalam bagian Posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara Pe ... menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, Pemohon menguraikan mengenai pelanggaran administratif terhadap total jumlah perolehan suara dalam Formulir C.Hasil pada beberapa TPS di beberapa kecamatan, antara lain 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat. Selanjutnya, pada bagian Petitum Pemohon tidak meminta pen ... penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Dapil Minahasa 2 dan meminta pemungutan suara ulang di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat Dapil Minahasa 2.

Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara Posita permohonan dengan Petitum Pemohon. Di satu sisi, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran di beberapa locus yang diuraikan dalam posita in casu 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat dan meminta oleh ... agar Mahkamah membatalkan perolehan suara sebagaimana termuat dalam keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tersebut untuk Dapil Minahasa 2. Namun, pada Petitumnya selanjutnya, Pemohon hanya meminta PSU untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat.

Hal demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dan seterusnya, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

89. KETUA: SUHARTOYO [03:59:02]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 11.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 31!

90. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [03:59:54]

Putusan Nomor 31 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2682 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.4 dan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. 3.6. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut. Dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, masing-masing mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut. Bahwa untuk membuktikan dalil ... dalil pada Pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan Pokok Permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam hal ini kejelasan pada Petitum Permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU MK yang menyatakan, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2 Tahun 2023 menyatakan, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas Permohonan Pemohon dalam bagian Posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon angka 2 menyatakan, dianggap diucapkan. Berkenaan dengan Petitum tersebut pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, Pemohon mengajukan renvoi terhadap Petitum angka 2 tersebut. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi demikian bersifat substansial karena mengubah Petitum yang seharusnya renvoi demikian dilak ... tidak dilakukan pada kesempatan melakukan Perbaikan Permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yakni tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Dengan tidak dibenarkannya renvoi dimaksud, maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.9. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.10. dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

91. KETUA: SUHARTOYO [04:06:42]

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.07 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan terakhir untuk Panel 3, silakan.

92. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:07:42]

Putusan Nomor 15 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. 3.4 dan 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.6. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa untuk membuktikan dalil pada Pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan Pokok Permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Termasuk dalam hal ini kejelasan pada Petitum Permohonan sebagai dasar dalam pengajuan Permohonan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara, ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana sub paragraf 3.8.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Namun karena Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

93. KETUA: SUHARTOYO [04:13:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.13 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu

oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian pengucapan putusan dan penetapan, serta petikan putusan. Untuk salinannya akan dikirim melalui email Para Pihak setelah pengucapan putusan ini atau paling lambat 2 hari setelah pengucapan putusan ini.

Kemudian bagi perkara yang masih lanjut, Para Pihak bisa mengajukan saksi sebanyak 5 orang untuk masing-masing nomor perkara dan 1 orang ahli. Oleh karena itu, baik CV, keterangan saksi, keterangan ahli agar diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi 1 hari ... paling lambat 1 hari kerja sebelum jadwal persidangan ditentukan, termasuk penyerahan bukti diupayakan supaya 1 kali saja, tidak berulang-ulang menyerahkan bukti pada saat proses pembuktian nanti. Pokok keterangan saksi jangan lupa tadi, supaya diserahkan bersama dengan keterangan ahli 1 hari sebelum persidangan ... 1 hari kerja, ya, sebelum persidangan dijadwalkan.

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB

Jakarta, 22 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin



Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id